



**PUTUSAN**

Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Perdinan Rui Simanjuntak;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selebes Gang VII Paloh Belawan,  
Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan  
Belawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Perdinan Rui Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., masing-masing selaku Advokat dan Paralegal pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira", yang berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 897/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru. Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokok :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya; Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dengan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II, dimana pada bulan November tahun 2023 di Jalan Selebes Gang 8 Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan terjadi tawuran antara Gang 7 dan Gang 10 yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) terkena panah dari saksi CHAIDIR ALI NASUTION selaku abang korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian paha sebelah kanan sehingga tersimpan dendam (berkas terpisah) untuk membalas perbuatan saksi CHAIDIR ALI NASUTION, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat berada di depan Gang 10 Paluh Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION adik kandung saksi CHAIDIR ALI NASUTION dan pada saat itu MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) menanyakan keberadaan saksi CHAIDIR ALI NASUTION, namun korban FERDIAN SAMARA NASUTION tidak mau memberitahukan dan melempari terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) dengan batu, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION, saksi FADILLAH HAMBALI sedang berkumpul dengan teman-temannya didepan Gang 10 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, dimana warga Gang 7 dan warga Gang 10 saling mancing keributan, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) pergi mengambil senjata tajam jenis celurit ukuran kurang lebih 1 (satu) meter lalu saling serang dengan anak Gang 10 dan berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI yang juga membawa alat senjata tajam jenis celurit, kemudian korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI lari dan dikejar oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, setelah berhasil mengejar lalu saling serang dengan posisi terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMBALI berada didepan, saat itu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok dada sebelah atas kanan korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, sehingga saat itu saksi FADILLAH HAMBALI yang melawan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) juga membacok bagian pinggang belakang kiri korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali, pada saat MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION lalu saksi FADILLAH HAMBALI berhasil menangkis celurit dengan menggunakan tangan sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) langsung pergi melarikan diri, dimana warga yang melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION tergeletak bersimbah darah langsung membawanya ke Rumah Sakit TNI AL sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima Marelan, saat berada di Rumah Sakit korban FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) dengan sengaja melukai korban FERDIAN SAMARA NASUTION mengakibatkan korban meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah).

Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA MEDAN Nomor : 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 05 Januari

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atas nama FERDI yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes), Sp.F(K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.

Pembusukan : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.

**PEMERIKSAAN LUAR :**

Dada : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebam empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.

Punggung : - Dijumpai patah tulang iga satu dan dua  
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari taju kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.

Anggota Gerak Atas :

- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas sentimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter

- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari pergelangan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan nol koma lima sentimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh sentimeter
- Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat

PEMERIKSAAN DALAM :  
Dada :  
Pembukaan Kulit Dada :

- Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam sentimeter.

Pembukaan Rongga Dada :

- Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, setentang luka terbuka pada dada kanan
- Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri kurang lebih dua ratus mililiter

Tulang Iga :

- Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua kanan

Paru :

-

Paru Kanan :

- Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, merupakan tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.

Paru Kiri :

- Dijumpai perleketaan pada paru kiri bagian atas pada sela iga kedua dan iga ketiga

Jantung :

- Dijumpai berat jantung tiga ratus gram
- Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan luka terbuka pada dada kanan.
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung (tardeous spot).

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

### Atau

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib terjadi keributan antara warga Gang 7 dan Gang 10 sambil membawa senjata tajam dimana terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI ada diantara warga Gang 10, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah)



pergi mengambil senjata tajam jenis celurit ukuran kurang lebih 1 (satu) meter lalu saling serang dengan anak Gang 10 dan berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI yang juga membawa alat senjata tajam jenis celurit, kemudian korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI lari dan dikejar oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, setelah berhasil mengejar lalu saling serang dengan posisi terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berada didepan, saat itu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok dada sebelah atas kanan korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, sehingga saat itu saksi FADILLAH HAMBALI yang melawan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) juga membacok bagian pinggang belakang kiri korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali, pada saat MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION lalu saksi FADILLAH HAMBALI berhasil menangkis celurit dengan menggunakan tangan sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) langsung pergi melarikan diri, dimana warga yang melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION tergeletak bersimbah darah langsung membawanya ke Rumah Sakit TNI AL sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marelan, saat berada di Rumah Sakit korban FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah).

Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA MEDAN Nomor : 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 05 Januari 2024 atas nama FERDI yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes), Sp.F(K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.

Pembusukan : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.

PEMERIKSAAN LUAR :

Dada : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebam empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.

Punggung : - Dijumpai patah tulang iga satu dan dua

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari taju kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.

Anggota Gerak Atas : - Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas sentimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari pergelangan tangan nol koma lima sentimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh sentimeter

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat  
-  
-  
- Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam sentimeter.

- Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, setentang luka terbuka pada dada kanan

- Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri kurang lebih dua ratus mililiter

- Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua kanan

-  
- Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, merupakan tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.

- Dijumpai perlengketan pada paru kiri bagian

PEMERIKSAAN DALAM :  
Dada :  
Pembukaan Kulit Dada :

Pembukaan Rongga Dada :

Tulang Iga :

Paru :

Paru Kanan :

Paru Kiri :



- Jantung :
- atas pada sela iga kedua dan iga ketiga
  - Dijumpai berat jantung tiga ratus gram
  - Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter.
  - Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan luka terbuka pada dada kanan.
  - Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung (tardeous spot).

**KESIMPULAN** :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

**Atau  
Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib terjadi keributan antara warga Gang 7 dan Gang 10 sambil membawa senjata tajam dimana terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI ada diantara warga Gang 10, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) pergi mengambil senjata tajam jenis celurit ukuran kurang lebih 1 (satu) meter lalu saling serang dengan anak Gang 10 dan berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI yang juga membawa alat senjata tajam jenis celurit, kemudian korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI lari dan dikejar oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, setelah berhasil mengejar lalu saling serang dengan posisi terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berada didepan, saat itu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok dada sebelah atas kanan korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, sehingga saat itu saksi FADILLAH HAMBALI yang melawan MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) juga membacok bagian pinggang belakang kiri korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali, pada saat MUHAMMAD DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION lalu saksi FADILLAH HAMBALI berhasil

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis celurit dengan menggunakan tangan sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) langsung pergi melarikan diri, dimana warga yang melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION tergeletak bersimbah darah langsung membawanya ke Rumah Sakit TNI AL sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima Marelan, saat berada di Rumah Sakit korban FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah) dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS (Berkas terpisah).

Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA MEDAN Nomor : 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 05 Januari 2024 atas nama FERDI yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes), Sp.F(K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.

Pembusukan : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.

PEMERIKSAAN LUAR :

Dada : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebam empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah



Punggung :

kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.

- Dijumpai patah tulang iga satu dan dua
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari tajuk kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima

Anngota Gerak Atas :



sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas sentimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter

- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari pergelangan tangan nol koma lima sentimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh sentimeter

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat

PEMERIKSAAN :

DALAM

Dada :

Pembukaan Kulit Dada :

- Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam sentimeter.

- Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, setentang luka terbuka pada dada kanan

Pembukaan Rongga Dada :

- Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri kurang lebih dua ratus mililiter

Tulang Iga :

- Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua kanan

Paru :

Paru Kanan :

- Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter,



merupakan tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.

- Paru Kiri : - Dijumpai perlengketan pada paru kiri bagian atas pada sela iga kedua dan iga ketiga
- Jantung : - Dijumpai berat jantung tiga ratus gram
- Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter.
  - Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan luka terbuka pada dada kanan.
  - Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung (tardeous spot).

## **KESIMPULAN :**

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Lidya Rentauli Manulang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION selaku adik kandung saksi meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan adik saksi yaitu korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami luka yaitu Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah dan saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 05 januari 2024 sekira pukul 08:00 wib melalui chat sepupu saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi yang bernama FERDIAN SAMARA NASUTION telah meninggal dunia dirumah sakit Angkatan Laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut informasi yang saksi peroleh pada saat itu pelaku yang bernama Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) datang dengan membawa celurit dan bertemu dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION yang saat itu bersama temannya yang bernama saksi FADILLAH HAMBALI, saat itu pelaku mencari tahu keberadaan abang kandung korban yang bernama CHAIDIR ALI NASUTION namun dikarenakan pelaku membawa celurit korban FERDIAN SAMARA NASUTION melarikan diri bersama saksi FADILLAH HAMBALI dan pelaku mengejar korban saat itu korban terjatuh di jalan dan kemudian pelaku langsung membacok korban dengan celurit saat itu teman korban saksi FADILLAH HAMBALI mencoba menangkis bacokan tersebut sehingga salah satu jarinya terputus kemudian saksi FADILLAH HAMBALI melarikan diri dan saat itulah pelaku membacok tubuh korban beberapa kali dengan menggunakan celurit pada bagian dada dan punggung hingga korban meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. Saksi Chaidir Ali Nasution. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION selaku adik kandung saksi meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, selain itu saksi FADILLAH HAMBALI juga mengalami luka dibagaian jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan dijahit akibat dibacok;
  - Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan adik saksi yaitu korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami luka yaitu Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah);
  - Bahwa saksi mengenali Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) sebagai lawan saksi tawuran;
  - Bahwa pada saat kejadian MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter;
  - Bahwa dari cerita saksi FADILLAH HAMBALI diketahui pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 Wib saksi FADILLAH HAMBALI dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION melakukan tawuran melawan Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dari Gang 7 Paluh Kelurahan Belawan II Link 37 Kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter sedangkan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter, begitu juga korban FERDIAN SAMARA NASUTION membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



80 Cm melakukan perlawanan dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK saling serang dan begitu juga saksi FADILLAH HAMBALI membawa alat senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 50 Cm melakukan perlawanan dengan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) yang mana pada saat itu satu lawan satu namun ketika korban FERDIAN SAMARA NASUTION terkena bacok oleh FERDIAN SAMARA NASUTION dan tersungkur saksi FADILLAH HAMBALI hendak menolong dimana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis menggunakan tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI sehingga jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga pelaku pada saat itu melarikan diri dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION sesak napas akibat luka robek dibagian dada sebelah kiri;

- Bahwa 1 tahun yang lalu melakukan tawuran antar warga Gang 7 Kelurahan Belawan II menyerang warga saksi Gang 10 Kelurahan Belawan II yang mana pada saat itu pelaku MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dendam kepada saksi karena pada saat tawuran terkena panah oleh saksi;
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK mencari saksi sambil membawa alat senjata tajam;
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian korban FERDIAN SAMARA NASUTION selaku adik saksi ada mengatakan kepada saksi "Bang kau dicari-cari MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) bawa alat dia ada masalah apa kau bang", dan selanjutnya saksi menjawab "Masalah apa, ngak ada dan siapa aja yang nyari", dan selanjutnya korban berkata "MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK hati-hati kau bang jangan keluar-keluar dicari orang itu terus";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Sekira pukul 02.30 Wib datang RIDO dan ZULHAM kerumah dan berkata "Adek kau dibacok" dan pada saat itu saksi menjawab "Ngak usah main-main lah" dan melanjutkan tidur dan berapa lama datang warga dan kepling kerumah saksi dan berkata "Adek kau sudah tidak ada lagi", sehingga saksi langsung pergi kerumah sakit TNI-AL dan melihat adik saksi sudah meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan,



punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok oleh pelaku dan setelah itu datang Polisi membawa Adik saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Autopsi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Rafli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berjalan ke arah Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan menuju warung untuk membeli telur bersama dengan ibu saksi yaitu saksi SRI WAHYUNI;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian berjarak sekira 3 meter;

- Bahwa Terdakwa yang menyebabkan matinya korban FERDIAN SAMARA NASUTION adalah Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) membacok dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit ke arah korban FERDIAN SAMARA NASUTION, namun di tangkis oleh korban FERDIAN SAMARA NASUTION sehingga mengenai jari tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK kembali membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan mengenai dada sebelah kanan, setelah itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh lemas dengan posisi telungkup, kemudian terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK kembali membacok ke arah punggung sebanyak satu kali sehingga FERDIAN SAMARA NASUTION langsung terkapar lemas, di waktu yang bersamaan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) juga membacok dengan menggunakan celurit dibagian pinggang korban FERDIAN SAMARA



NASUTION dan pada saat itu datang saksi FADILLAH HAMBALI hendak menolong korban FERDIAN SAMARA NASUTION yang hendak ditebas kepalanya oleh MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit dengan cara mengangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga jari tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI hampir putus;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terjadi tawuran antara anak Gang 10 dengan anak Gang 6 yang mana pada saat itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION melakukan penyerangan terhadap kelompok MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK yang merupakan kelompok anak Gang 6 dan Gang 7 dengan cara melempari dengan menggunakan batu ketika melintas dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 WIB ketika saksi hendak membeli telur saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berlari dengan membawa senjata celurit dari Gang 10 menuju Jalan Cisadane Lingk 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan pada saat itu juga pelaku MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK mengejar dari belakang dengan masing-masing sambil memegang 1 (satu) bilah celurit, kemudian saling serang yang mana pada saat itu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK lawan dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION, sedangkan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) bersama dengan FADILLAH HAMBALI juga saling serang dengan menggunakan senjata masing masing yaitu jenis celurit;

- Bahwa Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit ke arah korban FERDIAN SAMARA NASUTION, namun di tangkis oleh korban FERDIAN SAMARA NASUTION sehingga mengenai jari tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK kembali membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan mengenai dada sebelah kanan, setelah itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh lemas dengan posisi telungkup, kemudian MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) kembali membacok ke arah punggung korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak satu kali dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION langsung terkapar lemas, di waktu yang bersamaan



MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) juga membacok menggunakan celurit dibagian pinggang korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu datang saksi FADILLAH HAMBALI hendak menolong korban FERDIAN SAMARA NASUTION yang hendak ditebas kepalanya oleh MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit dengan cara mengangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga jari tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI hampir putus;

- Bahwa pada saat itu datang Satgas Anti Tawuran sehingga Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama dengan ibu saksi yaitu SRI WAHYUNI dan Om saksi yaitu RISKY WAHYUDI langsung menolong FERDIAN SAMARA NASUTION yang sudah tergeletak bersimbah darah dan membawanya ke Rumah Sakit TNI AL;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Rumah Sakit FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Fadillah Hambali Alias Fadillah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, selain itu saksi FADILLAH HAMBALI juga mengalami luka dibagaian jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan dijahit akibat dibacok;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia adalah Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1



(satu) meter dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 Wib pada saat itu saksi bersama korban FERDIAN SAMARA NASUTION tawuran melawan Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dari Gang 7 Paluh Kelurahan Belawan II Link 37 Kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat itu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter begitu juga korban FERDIAN SAMARA NASUTION membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 80 Cm melakukan perlawanan dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK saling serang dan begitu juga saksi FADILLAH HAMBALI membawa alat senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 50 Cm melakukan perlawanan dengan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) yang mana pada saat itu satu lawan satu;
- Bahwa ketika korban FERDIAN SAMARA NASUTION terkena bacok dan tersungkur dan pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI sehingga jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan setelah itu datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION sesak napas akibat luka robek dibagian dada sebelah kiri dan setelah itu saksi pulang kerumah dan dibawa oleh keluarga kerumah sakit;
- Bahwa 1 tahun yang lalu sering terjadi tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS dendam kepada abang korban yaitu saksi CHAIDIR ALI NASUTION dimana pada saat tawuran MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) terkena panah oleh abang korban yaitu saksi CHAIDIR ALI NASUTION;
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah)



mencari abang korban yaitu saksi CHAIDIR ALI NASUTION sambil membawa alat senjata tajam;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi FADILLAH HAMBALI dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION duduk-duduk di depan Gang bersama dengan kawan-kawan dan pada saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam berbocengan 3 Orang kearah Gang 7 Kelurahan Belawan II dimana pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI melihat di Gang tersebut sudah ramai dan pada saat itu saksi melihat 1 orang naik sepeda motor sampai Gang 8 saksi melihat nya dan saksi kenali panggilan JOJO dan pada saat itu saksi berteriak "Kau JOJO ya" dan pada saat itu saksi melihat mereka sudah membawa sajam;

- Bahwa saat itu saksi pulang mengambil alat senjata tajam jenis celurit ukuran 50 Cm dan kembali kedepan dan pada saat itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION juga menyusul dari belakang dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 80 Cm, saat itu kepling SUGIANTO Alias ABI sudah melarang untuk bentrok dan menyuruh balik pulang namun warga Gang 7 sekira ada 15 orang datang menyerang dengan membawa alat juga melempar batu kearah saksi FADILLAH HAMBALI, pada saat itu FERDIAN SAMARA NASUTION menahan serangan orang tersebut dan pada saat itu juga saksi FADILLAH HAMBALI ikut membantu sedangkan kepling SUGIANTO Alias ABI sudah melarikan diri ke Gang 11 bersama warga;

- Bahwa saksi melihat warga Gang 7 terkenak bacok oleh korban FERDIAN SAMARA NASUTION, sehingga pada saat itu warga Gang 7 mundur dan berapa menit kemudian menyerang kembali secara serentak sehingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION melarikan diri Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan dan pada saat itu saksi pun melarikan diri bersama-sama korban namun MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK mengejar saksi dan korban ke Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK mengejar sambil membawa masing-masing senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter begitu juga korban FERDIAN SAMARA NASUTION membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 80 Cm;



- Bahwa Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK saling serang dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION, begitu juga saksi FADILLAH HAMBALI sambil membawa alat senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 50 Cm melakukan perlawanan kepada MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dengan satu lawan satu;
  - Bahwa saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION terkena bacok oleh FERDIAN SAMARA NASUTION tersungkur dan terjatuh dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK masih membacok bagian punggung korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI juga melihat MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION, sehingga saksi FADILLAH HAMBALI menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
5. Saksi Sugianto Alias Abi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisdane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, selain itu saksi FADILLAH HAMBALI juga mengalami luka dibagian jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan dijahit akibat dibacok;
  - Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia adalah Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah);
  - Bahwa Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) pada saat kejadian tersebut MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter dan terdakwa PERDINAN



RUI SIMANJUNTAK membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter;

- Bahwa pada awalnya saksi berada dirumah dan pada saat itu ada warga yang memberitahukan kepada saksi adanya keributan antara warga Gang 7 dan warga saksi Gang 10 Paluh sehingga pada saat itu saksi memberitahukan kepada petugas Satgas Anti Tawuran Kecamatan Medan Belawan agar datang untuk mencegah kejadian, pada saat itu saksi melarang korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI untuk tidak bentrok dan menyuruh balik pulang, namun pada saat itu warga Gang 7 menyerang sekira 15 orang sambil membawa alat dan melempar batu kearah korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI sehingga pada saat itu saksi menghidar ke Gang 11 bersama warga;
- Bahwa saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI menahan serangan dan melarikan diri ke Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, dimana saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI dikejar oleh Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah);
- Bahwa saat itu datang Satgas Anti Tawuran dari kecamatan untuk mengamankan warga yang bentrok tersebut dan pada saat itu saksi mengatakan ada 2 orang warga Gang 7 yang mengejar ke Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan membawa sajam namun pada saat itu 2 orang tersebut melarikan diri ke Lingkungan 18 Gang 9 dan pada saat itu 2 orang tersebut tidak ditemukan dan pada saat itu diamankan 1 Unit sepeda motor dan pada saat itu warga memberitahukan kepada saksi ada 2 orang korban yaitu korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI;
- Bahwa saksi membawa korban FERDIAN SAMARA NASUTION kerumah sakit Angkatan laut sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI dibawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima;
- Bahwa pada saat saksi bersama warga membawa korban FERDIAN SAMARA NASUTION saat itu korban sempat berkata "Bi aku tidak bisa bernafas", dan setelah sampai dirumah sakit berapa menit kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi korban mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan, telapak tangan kanan akibat di bacok oleh pelaku



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
6. Saksi Muhammad Dimas Alias Dimas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia;
  - Bahwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, sedangkan terhadap saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;
  - Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah adalah saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) bersama PERDINAN RUI SIMANJUNTAK;
  - Bahwa saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan begitu juga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;
  - Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK saling serang menggunakan senjata tajam celurit dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dengan saksi FADILLAH HAMBALI, yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) saling serang dengan FADILLAH HAMBALI sama-sama dengan menggunakan senjata tajam celurit, begitu juga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION saling serang dengan menggunakan senjata tajam celurit;
  - Bahwa pada saat itu posisi saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK sejajar dengan cara 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban



FERDIAN SAMARA NASUTION dan FADILLAH HAMBALI berada didepan dan setelah itu saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION memegang celurit dengan tangan sebelah kanan dan pada saat itu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan dan melukai dada sebelah atas kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit milik terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK sehingga pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI lawan saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok dengan celurit bagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) juga membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian pinggang belakang kiri 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI hendak membantu dari belakang namun pada saat saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mau menebas korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;

- Bahwa 1 tahun yang lalu saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) sudah sering melakukan tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dengan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II, pada bulan November tahun 2023 di Jalan Selebes Gang 8 Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat ada tawuran antara Gang 7 yaitu saksi dan Gang 10 Paluh yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) terkena panah oleh saksi CHAIDIR ALI NASUTION abang dari korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian paha sebelah kanan sehingga saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mencari-cari saksi CHAIDIR ALI NASUTION bersama dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK namun tidak pernah berjumpa



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, sedangkan terhadap saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah adalah MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) bersama terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK;
- Bahwa saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan begitu juga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK saling serang menggunakan senjata tajam celurit dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dengan saksi FADILLAH HAMBALI, yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) saling serang dengan FADILLAH HAMBALI sama-sama dengan menggunakan senjata tajam celurit, begitu juga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION saling serang dengan menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK sejajar dengan



cara 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan FADILLAH HAMBALI berada didepan dan setelah itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION memegang celurit dengan tangan sebelah kanan dan pada saat itu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan dan melukai dada sebelah atas kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit milik terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK sehingga pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI lawan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok dengan celurit bagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) juga membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian pinggang belakang kiri 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI hendak membantu dari belakang namun pada saat MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mau menebas korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang Sat Gas Anti tawuran sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) pergi melarikan diri;

- Bahwa 1 tahun yang sering melakukan tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dengan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II, pada bulan November tahun 2023 di Jalan Selebes Gang 8 Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat ada tawuran antara Gang 7 yaitu saksi dan Gang 10 Paluh yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) terkena panah oleh saksi CHAIDIR ALI NASUTION abang dari korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mencari-cari saksi CHAIDIR ALI NASUTION bersama dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK namun tidak pernah berjumpa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Bahwa Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.II Kota Medan, No. 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA, tanggal 5 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes) Sp.FM(K) perihal hasil pemeriksaan mayat An. FERDI dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badn seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam;
- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan;
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Cisadane / Gang 10 Link.19 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Terdakwa Perdinan Rui Simanjuntak bersama dengan saksi Muhammad Dimas Alias Dimas (dalam berkas perkara terpisah) telah membacok adik saksi korban dengan celurit hingga mengakibatkan saksi korban Ferdinan Samara Nasution meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, sedangkan terhadap saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah adalah MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) bersama terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK;
- Bahwa saksi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan begitu juga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK saling serang menggunakan senjata tajam celurit dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dengan saksi FADILLAH HAMBALI, yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) saling serang dengan FADILLAH HAMBALI sama-sama dengan menggunakan senjata tajam celurit, begitu juga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION saling serang dengan menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK sejajar dengan cara 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan FADILLAH HAMBALI berada didepan dan setelah itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) melihat korban

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



FERDIAN SAMARA NASUTION memegang celurit dengan tangan sebelah kanan dan pada saat itu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan dan melukai dada sebelah atas kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit milik terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK sehingga pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI lawan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok dengan celurit bagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) juga membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian pinggang belakang kiri 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI hendak membantu dari belakang namun pada saat MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mau menebas korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang Sat Gas Anti tawuran sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) pergi melarikan diri;

- Bahwa 1 tahun yang sering melakukan tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dengan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II, pada bulan November tahun 2023 di Jalan Selebes Gang 8 Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat ada tawuran antara Gang 7 yaitu saksi dan Gang 10 Paluh yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) terkena panah oleh saksi CHAIDIR ALI NASUTION abang dari korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mencari-cari saksi CHAIDIR ALI NASUTION bersama dengan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK namun tidak pernah berjumpa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.II Kota Medan, No. 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA, tanggal 5 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes) Sp.FM(K) perihal hasil pemeriksaan mayat An. FERDI dengan kesimpulan:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badn seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam;

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan;

- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

- Bahwa korban meninggal dunia dikarena perdarahan yang banyak pada luka tusuk akibat dibacok sehingga mati lemas akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, **Kesatu** : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau Kedua** : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, **Atau Ketiga** : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

3. Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang bernama **Perdinan Rui Simanjuntak**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan sama pengertiannya dengan secara terbuka, menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya”, Penerbit Alumni AHAEM PETEHAEM Jakarta, yang dimaksud secara terbuka ialah bahwa tindakan dilakukan di muka umum atau tidak, bukan dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah tenaga dipersatukan oleh yang mempunyai tenaga itu. Berdasarkan Memori Penjelasan KUHP bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan keseluruhan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib terjadi keributan antara warga Gang 7 dan Gang 10 sambil membawa senjata tajam, dimana terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI ada diantara warga Gang 10, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) pergi mengambil



senjata tajam jenis celurit ukuran kurang lebih 1 (satu) meter lalu saling serang dengan anak Gang 10 dan berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI yang juga membawa alat senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI lari dan dikejar oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, setelah berhasil mengejar lalu saling serang dengan posisi terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berada didepan;

Menimbang, bahwa terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok dada sebelah atas kanan korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, sehingga saat itu saksi FADILLAH HAMBALI yang melawan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) juga membacok bagian pinggang belakang kiri korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali, pada saat MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION lalu saksi FADILLAH HAMBALI berhasil menangkis celurit dengan menggunakan tangan sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;

Menimbang, bahwa datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah)



langsung pergi melarikan diri, dimana warga yang melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION tergeletak bersimbah darah langsung membawanya ke Rumah Sakit TNI AL sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima Marelan, saat berada di Rumah Sakit korban FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan telah terjadi Tawuran antar Gang, dimana Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mengejar korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, setelah berhasil mengejar lalu saling serang dengan posisi terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berada didepan, saat itu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan, lalu terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok dada sebelah atas kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, sehingga saat itu saksi FADILLAH HAMBALI yang melawan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) juga membacok bagian pinggang belakang kiri korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali, pada saat MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION lalu saksi FADILLAH HAMBALI berhasil menangkis celurit dengan menggunakan tangan sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah.

Bahwa warga yang melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION tergeletak bersimbah darah langsung membawanya ke Rumah Sakit TNI AL, sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima Marelan dan saat berada di Rumah Sakit korban FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah) dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok terdakwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK dan MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS (berkas terpisah).

Bahwa Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA MEDAN Nomor : 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 05 Januari 2024 atas nama FERDI yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes),Sp.F(K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL :  
PEMERIKSAAN  
Tanda-tanda kematian :  
Lebam mayat : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaku mayat : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.
- Pembusukan : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.
- PEMERIKSAAN LUAR :
- Dada : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebam empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.
- Punggung : - Dijumpai patah tulang iga satu dan dua
- : - Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn



lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari taju kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.

Anngota Gerak Atas : - Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas senimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter

- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari pergelangan tangan nol koma lima sentimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh sentimeter

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat

PEMERIKSAAN : -

DALAM

Dada : -

Pembukaan Kulit Dada : - Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam sentimeter.

- Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh



		sentimeter, lebar lima sentimeter, setentang luka terbuka pada dada kanan
Pembukaan Rongga	: -	Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri
Dada		kurang lebih dua ratus mililiter
Tulang Iga	: -	Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua kanan
Paru	: -	
Paru Kanan	: -	Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, merupakan tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.
Paru Kiri	: -	Dijumpai perlengketan pada paru kiri bagian atas pada sela iga kedua dan iga ketiga
Jantung	: -	Dijumpai berat jantung tiga ratus gram
	-	Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter.
	-	Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan luka terbuka pada dada kanan.
	-	Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung (tardeous spot).

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;



3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menyebabkan unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Dimas Alias Dimas, maka dilimpahkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Ferdian Samara Nasution meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa membuat luka mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa dan keluarga tidak ada menyatakan rasa bersalah terhadap keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Perdinan Rui Simanjuntak** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru.**Dipergunakan dalam perkara Muhammad Dimas Alias Dimas.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)